



## KEWENANGAN BIDPROPAM POLDA SUMSEL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

Nita Astuti

Muhammad Tohir

Burhayana

[nita.astuti14@gmail.com](mailto:nita.astuti14@gmail.com)

### ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin. Propam memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri oleh Bidpropam Polda Sumsel dan apa saja kendala yang ditemui Bidpropam Polda Sumsel dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif empiris dan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri adalah berdasarkan kewenangan diserahkan kepada Anmum atau Atasan Anmum dan Provos Polri baik dalam penjatuhan hukuman disiplin maupun pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin serta tahapan-tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri adalah dimulai dari membuat laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman, dan pencatatan dalam data personel perseorangan sedangkan untuk kendala yang ditemui Bidpropam Polda Sumsel dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri ada dari faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor internal meliputi masih terdapat pemeriksaan Provos Polri yang belum memiliki spesifikasi/pendidikan kejuruan pemeriksaan Provos Polri dan terbatasnya jumlah anggota Provos Polri. Faktor eksternal meliputi saksi dan terduga pelanggar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Provos Polri, adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Provos Polri dimutasi ke kesatuan lain, keterlambatan Anmum untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terduga pelanggar, dan adanya perbedaan penjatuhan hukuman disiplin oleh Anmum terhadap wujud perbuatan yang sama.

Kata kunci: *Kewenangan, Disiplin, Propam Polri*

### ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia is one of the state institutions whose function is to maintain security and public order, law, enforcement, protection, and community service. But in reality there are still many police who commit disciplinary violations. Police officers who commit these disciplinary violations will receive disciplinary penalties. Propam has the task of developing and carrying out professional accountability and internal security



functions including enforcing discipline and order within the National Police and serving public complaints. The problem formulation is what is the mechanism for resolving cases of disciplinary violations of members of the National Police by the South Sumatra Regional Police Bidpropam and what obstacles are encountered by the South Sumatra Regional Police Bidpropam in resolving cases of disciplinary violations of Polri members. The research uses normative empirical research methods and uses descriptive qualitative data analysis. It can be concluded that the mechanism for resolving cases of disciplinary violations by members of the National Police is based on the authority delegated to the Ankum or the Superior of the Ankum and Provos Polri both in imposing disciplinary penalties and examining cases of violations of discipline and the stages of resolving cases of violations of discipline by members of the National Police are starting from making a report or complaint, preliminary examination, examination before a disciplinary court, imposition of disciplinary punishment, implementation of punishment, and recording in individual personnel data, while the obstacles encountered by the South Sumatra Regional Police Bidpropam in resolving cases of disciplinary violations of members of the National Police are external and internal factors. Internal factors include that there are still Provos Polri examiners who do not have the specifications/vocational education for Provos Polri inspectors and the limited number of Provos Polri members. External factors include witnesses and alleged violators not responding to the summons of the National Police Provost's examiner, the presence of members of the National Police who were in the process of being examined by the National Police Provost being transferred to other units, Ankum's delay in carrying out disciplinary hearings against suspected violators, and differences in the imposition of disciplinary punishment by Ankum regarding the form of the same action.

**Keyword:** *Kewenangan, Disiplin, Propam Polri*

## LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa semua orang di mata hukum mempunyai kedudukan yang sama dan pemerintah bertanggung jawab menunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menetapkan hukum sebagai standar hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Sebagai aparat penegak hukum yang berdiri di garda utama penegak hukum kepolisian berperan penting dalam mendukung penegakan hukum yang adil.<sup>2</sup> Dalam tugasnya sebagai penegak hukum, polisi berusaha menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu organisasi yang paling cepat berkembang karena banyaknya tanggung jawab dan tugas.<sup>3</sup>

Salah satu fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Disiplin merupakan kehormatan, kehormatan sangat erat terkait dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri merupakan kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan

---

<sup>1</sup>J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 48.

<sup>2</sup>Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 53.

<sup>3</sup>Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 19.



komitmen sebagai anggota Polri. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mempengaruhi sifat mutlak yang cenderung menyebabkan pemimpin menyalahgunakannya (*abusive power*). Anggota Polri melakukan disiplin dengan cara yang berbeda dari loyalitas karena disiplin didasarkan pada kesadaran dibandingkan dengan rasa takut dan komitmen daripada loyalitas.<sup>4</sup>

Polri memiliki tugas yang mulia, sebanding dengan tugasnya sebagai penegak hukum. Anggota Polri diharuskan untuk tegas, konsisten dalam tindakan dan etis dalam sikap, jika ketiga hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka anggota Polri akan muda terjebak dalam hal-hal yang tidak simpatik dan tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Hal yang melatarbelakangi disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk membantu menciptakan citra lembaga kepolisian yang profesional. Peraturan pemerintah tersebut adalah peraturan yang bersifat mengikat ke dalam, artinya peraturan tersebut mengikat dan berlaku untuk anggota kepolisian dalam hal penegakan disiplin. Peraturan pemerintah ini berisi kewajiban, larangan, sanksi hingga tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin oleh personil Polri.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan disiplin anggota Polri merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu upaya Polri untuk menyelesaikan dan mengatasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Perkap ini mengatur berbagai aspek terkait penyelesaian pelanggaran disiplin, mencakup prosedur, mekanisme dan kewenangan instansi terkait.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah menyebutkan propam secara umum memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat.

Dalam tata cara kerjanya propam memiliki tiga bidang/wadah fungsi, yaitu subbidang paminal, subbidang wabprof dan subbidang provos. Subbidang provos adalah subbidang yang

---

<sup>4</sup>Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 124.

<sup>5</sup>R. Imamul Umam, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd Hasyim, *Efektivitas Kewenangan Paminal dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogo Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Vol 6 No 1, Maret 2020, hlm. 45.



memiliki peran dalam menangani pelanggaran disiplin anggota Polri. Provos Polri merupakan satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan provos memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri;
3. Menyenggarakan sidang disiplin atas perintah anjum; dan
4. Melaksanakan putusan anjum.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbidprovos Bidpropam Polda Sumsel menjadikan Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan di dalam Perkap tersebut. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Subbidprovos Bidpropam Polda Sumsel dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin anggota Polri.

Contoh kasus pada tanggal 14 Desember 2023 Subbidprovos Bidpropam Polda Sumsel telah menangani perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri berupa penelantaran keluarga, perkara tersebut telah dilaksanakan sidang disiplin dan berkekuatan hukum tetap dengan putusan sidang disiplin nomor: Kep/01/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari. Perbuatan anggota tersebut telah melanggar Pasal 5 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang menelantaran keluarga.”

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri oleh Bidpropam Polda Sumsel dan apa saja kendala Bidpropam Polda Sumsel dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di masyarakat sebagai objek penelitiannya.<sup>6</sup>

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti sendiri dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan, di mana dalam penelitian ini penelitian dilakukan di Bidpropam Polda Sumsel. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan

---

<sup>6</sup>Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, hlm. 169.



hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat) dan merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data primer teknik pengumpulan datanya dengan melakukan observasi dan wawancara yang berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan membaca dan mengutip literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan saat peneliti mempunyai data berupa penjelasan kata atau narasi (teks). Peneliti akan mencari pola, tema dan hubungan antara konsep-konsep yang muncul dalam data tersebut. Hasil dari analisis deskriptif kualitatif seringkali disajikan dalam bentuk naratif atau langsung dari data yang mendukung temuan dan penafsiran.<sup>9</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri adalah berdasarkan kewenangan diserahkan kepada Ankom atau Atasan Ankom dan Provos Polri baik dalam penjatuhan hukuman disiplin maupun pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin. Adapun tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yaitu: laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman, dan pencatatan dalam data personel perseorangan.

Kendala yang ditemui Bidpropam Polda Sumsel dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri ada dari faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor internal meliputi masih terdapat pemeriksa Provos Polri yang belum memiliki spesifikasi/pendidikan kejuruan pemeriksa Provos Polri dan terbatasnya jumlah anggota Provos Polri. Faktor eksternal meliputi saksi dan terduga pelanggar tidak memenuhi panggilan pemeriksa Provos Polri, adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Provos Polri dimutasi ke

---

<sup>7</sup>Ramlan, dkk, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Umsu Press, Medan, 2023, hlm. 134-135.

<sup>8</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 73.

<sup>9</sup>Elex Sarmigi, dkk, *Instrumen Penelitian dan Monitoring & Evaluasi (Monev) di Perguruan Tinggi*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 55.





kesatuan lain, keterlambatan Ankum untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terduga pelanggar, dan adanya perbedaan penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum terhadap wujud perbuatan yang sama.

## Saran

Dibentuk satker khusus yang menangani perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang memiliki kewenangan bukan hanya pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin tapi sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Bidpropam Polda Sumsel mengadakan pelatihan/pendidikan kejuruan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin kepada Pemeriksa Provos Polri secara berkala

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Elex Sarmigi, dkk. 2023. *Instrumen Penelitian dan Monitoring & Evaluasi (Monev) di Perguruan Tinggi*, Penerbit Adab, Indramayu.
- Hafidulloh, dkk. 2021. *Manajemen Guru: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Guru*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Umsu Press, Medan.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Yogyakarta.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik.
- Umam Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Vernando, dkk. 2023. *Hukum Tata Negara*, CV. Penerbit Intelektual Manifes Media, Bali.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

### Jurnal

- Dola Riza. 2018. *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 1, September 2018.



R. Imamul Umam, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd Hasyim. 2020. *Efektivitas Kewenangan Paminan dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogo Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Vol 6 No 1.